

PRAKTIK UTANG PIUTANG SEMBAKO DIBAYAR JASA KERJA PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Novi Safitri

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Correspondensi author email: Novisafitri763@gmail.com

Hatoli

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: hatolipraktis@yahoo.co.id

Zarul Arifin

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: zarularifin89@gmail.com

Abstract

Basic food receivables are a practice that occurs in Kalimantan Village, Paloh District, Sambas Regency. This practice occurs when the debtor asks for help from the shop to owe the groceries. Regarding the payment through agricultural work on the shop owner's agricultural land and the calculation of the payment of the food receivables payable is calculated after the debtor has finished working on the shop owner's farm. So that previously it was not known how much debt was incurred by the debt recipient. From the problems regarding this debt and credit, then the formulation of the problem can be taken as follows; first, how is the practice of basic food receivables paid for agricultural work services in Kalimantan Village, Paloh District, Sambas Regency. Second, how is the review of Islamic law on the practice of basic food receivables paid for agricultural work services. The method used in this research is descriptive method using a sociological normative approach, the type of research used is qualitative, the data collection techniques used are observation techniques, interview techniques, and documentation. From the research results show, the practice of debt and credit paid by agricultural work services has been in line with the pillars and terms of the Qard contract. However, it is not valid according to Islamic law because the debtor (muqtarid) does not know from the start and does not know exactly how much in total he owes. And it only became known after he finished working on the farm owned by the party who gave the debt.

Keywords: Accounts payable, Agricultural Work Services, Islamic economic law

Abstrak

Utang piutang sembako merupakan praktik yang terjadi di Desa Kalimantan Kecamatan paloh Kabupaten Sambas. Praktik ini terjadi ketika pihak yang berutang meminta bantuan kepada pihak toko untuk berutang sembako. Mengenai pembayarannya melalui kerja pertanian di lahan

pertanian pemilik toko tersebut dan perhitungan pembayaran utang piutang sembako dihitung setelah pihak yang berutang selesai bekerja di lahan pertanian pemilik toko tersebut. Sehingga sebelumnya tidak diketahui berapa jumlah keseluruhan utang yang dilakukan oleh penerima utang. Dari permasalahan mengenai utang piutang ini, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut; pertama, bagaimana praktik utang piutang sembako dibayar jasa kerja pertanian di Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang sembako dibayar jasa kerja pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif menggunakan pendekatan sosiologis normatif, jenis penelitian yang digunakan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan, praktik utang piutang yang dibayar jasa kerja pertanian telah sejalan dengan rukun dan syarat dalam akad *Qard*. Namun tidak sah menurut hukum Islam karena dari pihak yang berutang (*muqtarid*) tidak mengetahui dari awal dan tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah keseluruhan utang yang dimilikinya. Dan baru diketahui setelah selesai bekerja dilahan pertanian milik pihak yang memeberi utang.

Kata kunci : Utang piutang, Jasa Kerja Pertanian, Hukum ekonomi Islam

Pendahuluan

Kehidupan manusia pada dasarnya ialah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan selalu membutuhkan pertolongan orang lain dalam segala hal aktivitas yang dilakukannya. Salah satu keinginan manusia tidak lain ialah bermuamalah. Karena muamalah merupakan pergaulan setiap orang yang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban. Yang disebut muamalah yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Adapun kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat di antaranya ialah jual beli, sewa-menyewa dan utang piutang. Di dalam Islam kegiatan jual beli ini justru dianjurkan guna untuk mencapai kesejahteraan manusia.

Sebagaimana firman Allah berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسَ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S Al-Baqarah 2/282).

Salah satu kegiatan *muamalâh* yang sering kita jumpai di sekeliling masyarakat kini ialah utang piutang. Transaksi utang piutang yang tentunya sudah tidak asing lagi kita jumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik utang-piutang perseorangan, orang dengan lembaga, maupun antar lembaga, dan tentunya dengan berbagai macam bentuk dan sistem yang diberlakukannya. Utang piutang diperbolehkan dalam Islam bahkan dianjurkan, karena kegiatan merupakan bentuk tolong-menolong.

Utang piutang merupakan suatu kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dengan orang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah uang atau barang yang sama. Kegiatan utang piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong-menolong

antar manusia. Dari uraian di atas penulis mengetahui bahwa hal-hal yang menarik dikaji. Khususnya bentuk utang piutang yang terdapat dikalangan masyarakat masa kini, dengan berbagai macam dan wujud dalam pelaksanaannya.

Namun dalam perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik *bermuamalah* juga mengalami adanya perubahan. Sehingga permasalahan baru bermunculan seperti yang terjadi di Desa Kalimantan.

Berdasarkan survey awal yang di lakukan oleh peneliti Di Dusun Bakti Desa Kalimantan, yaitu ada terdapat 12 (dua belas) toko dan Di Dusun Bakti ada terdapat 6 (enam) toko, yang memberikan Utang Sembako Di Bayar Jasa Kerja Pertanian yaitu ada 3 (tiga) toko. Dari ketiga toko tersebut masing - masing memiliki nasabah 2 (dua) samapi 5 (lima) orang yang berutang. Dari kegiatan utang piutang yang dilakukan oleh pihak yang memberikan utang dan orang yang menerima utang, yaitu pihak yang menerima utang mengatakan kepada pihak pemberi utang bahwa ia ingin berutang sembako, lalu pihak pemberi utang mengatakan bahwa pembayarannya dengan cara kerja pertanian (panen padi) di sawahnya sesuai dengan total jumlah harga barang yang diambil oleh pihak yang berutang, misalnya total jumlah barang yang diambil jika di uangkan Rp 200.000, dan upah kerja pertanian (panen padi) 1 hari Rp 50.000, jadi yang harus dibayar oleh pihak yang berutang yaitu 4 (empat) hari. Setelah itu pihak yang berutang mengambil sembako tersebut dengan jumlah yang tidak ditentukan.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu warga, yaitu ibu holidia selaku orang yang berutang, mengenai Praktik Utang Piutang Sembako di Bayar Jasa Kerja Pertanian. Dalam praktik tersebut, ia mengatakan bahwa masyarakat cenderung melihat kegiatan tersebut sebagai sebuah keharusan dan sudah biasa dilakukan, seolah - olah hituang piutang yang dibayar dengan jasa pertanian tersebut sebagai penunjang keberlangsungan hidup manusia. Pandangan ini kemudian mendorong orang untuk melaksanakan kegiatan utang piutang sembako dibayar jasa kerja pertanian, jika sembako mereka sudah habis, untuk memenuhi kebutuhan sembako atau barang dapur yang yang boleh dikatakan wajib ada, maka tak jarang orang yang rela berutang untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Dari uraian diatas dijadikan pijakan latar belakang, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tentang Praktik Utang Piutang Sembako di Bayar Jasa Kerja Pertanian dalam Prespektif Hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pola deskriptif. Disebut kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian contohnya persepsi, tindakan, serta rasa ingin saling tolong menolong dan lain-lain secara *holistic* dan disebut deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang sifat-sifat (karakteristik) suatu keadaan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik utang piutang barang sembako dibayar jasa kerja pertanian dalam perspektif hukum Islam (Studi di Desa Kalimantan Kecamatan Paloh).

Pembahasan

Pembahasan ini berdasarkan fokus masalah yang diangkat berdasarkan yang muncul. Fokus penelitian yang dirumuskan tentunya berdasarkan teori yang mendukung sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Praktik Utang Piutang Sembako Dibayar Jasa Kerja Pertanian di Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas

Pelaksanaan utang piutang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Kalimantan Kecamatan Paloh yang dimulai dari sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang menjadi kebiasaan yang tidak bisa hilang karena utang piutang merupakan kegiatan saling tolong-menolong, utang piutang sembako yang dibayar dengan jasa kerja pertanian dilakukan pengambilan bahan sembako terlebih dahulu baru dilakukan pembayaran yang pembayarannya dengan cara kerja dilahan pertanian pemilik toko.

Transaksi utang piutang bahan sembako di Desa Kalimantan dilakukan untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Oleh sebab itu untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari orang biasa berutang terlebih dahulu di toko karena belum mempunyai uang untuk membayarnya.

Faktor-faktor yang menjadi latar belakang adanya praktik utang piutang sembako dibayar jasa kerja pertanian merupakan keadaan yang mendesak dan harus dipenuhi guna untuk bertahan hidup, sehingga dapat membantu orang yang sedang kesusahan. Dengan demikian seseorang dibolehkan berutang karena dalam keadaan yang mendesak, yaitu untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, dan faktor yang

menjadi latar belakang terjadinya transaksi utang piutang sembako dibayar jasa kerja pertanian di Desa Kalimantan Kecamatan Paloh tersebut karena masyarakat setempat merasa dibantu untuk memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari.

2. Praktik Utang Piutang Sembako Dibayar Jasa Kerja Pertanian dalam Perspektif Hukum Islam.

Dari penjelasan yang sebelumnya bahwa *qard* (utang piutang) yaitu tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan tertentu, di mana hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Misalnya bagi pihak yang mengutang untuk menetapkan syarat atas orang yang berutang berupa tambahan sewaktu pengembalian barang yang diperutangkan, hal demikian tidak dibolehkan atau diharamkan.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qard* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qard* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak contohnya berutang Rp 500.000 dibayar 750.000 itu dilarang, sebab *qard* dimaksudkan dalam syariat bentuknya adalah akad kasih sayang, untuk mendekatkan hubungan kekeluargaan.

Dalam setiap akad harus ada yang namanya *sighat al-aqd* yaitu ijab dan qabul. Adapun ijab ialah pernyataan pertama yang menyatakan oleh salah satu dari *aqidayn* yang mencerminkan keseriusannya untuk mengadakan perikatan. Pernyataan ini dinyatakan oleh orang yang berutang, misalnya: "saya ingin berutang sembako kepada ibu", dan *qabul* ialah pernyataan oleh pihak lain setelah *ijab* yang menyatakan persetujuan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh pihak toko, "ya saya izinkan, dengan pembayarannya berkerja di lahan pertanian saya dan tidak ada penambahan". Dengan tidak adanya penambahan berarti tidak ada riba yang di larang yang dilakukan antara pemilik toko dengan orang yang ingin berutang. Karena penambahan yang dijanjikan diawal termasuk riba dan dilarang dalam syariat, sebagaimana firman Allah Swt.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Terjemahan: Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. al-Baqarah/2: 275).

Dari ayat diatas diperkuat dengan kaidah *fiqih* yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Terjemahannya : "setiap piutang yang memberikan manfaat keuntungan maka itu adalah riba".

Dengan demikian, salah satu rukun dan syarat utang piutang telah terpenuhi. Selain itu objek dalam utang piutang juga sudah terpenuhi syarat sebagaimana sahnya akad utang piutang diadakan, yaitu sembako yang mempunyai nilai secara otomatis sembako tersebut telah dipindahkan kepemilikannya kepada orang yang berutang, dan telah ada pada waktu perjanjian dilakukan dan hal tersebut telah dipenuhi dalam akad utang piutang di Desa Kalimantan Kecamatan Paloh.

Demikian juga dengan *aqid* nya, transaksi utang piutang ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad. Orang yang melakukan transaksi utang piutang di Desa Kalimantan Kecamatan Paloh adalah orang yang sudah dewasa dan sudah berakal, dan cukup dalam melakukan tindakan hukum, adanya kerelaan pihak, objeknya jelas dan merupakan benda yang suci yaitu sembako dan *ijab qabul* nya mempunyai maksud berutang. Namun dari uraian diatas ada beberapa hal yang membuat praktik utang piutang sembako di bayar jasa kerja pertanian belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena dua hal yaitu, yang pertama, orang yang berhutang tidak mengetahui jumlah hutang yang dimilikinya, yang kedua, tidak menulis jumlah hutang yang dimilikinya sehingga nanti akan mengakibatkan adanya (*grarar*) penipuan.

Sebagaimana firman Allah swt:

الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكُنُّوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ. ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكُنُّوهُمَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya: dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S al-Baqarah 2/282).

Kalau orang yang berutang itu tidak bisa bertindak dan menilai sesuatu dengan baik, lemah karena masih kecil, sakit atau sudah tua, tidak bisa mendiktekan karena bisu, karena gangguan di lidah atau tidak mengerti bahasa transaksi, hendaknya wali yang ditetapkan agama, pemerintah atau orang yang dipilih olehnya untuk mendiktekan catatan utang, mewakilinya dengan jujur. Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan untuk menjadi saksi ketika terjadi perselisihan. Sehingga, kalau yang satu lupa, yang lain mengingatkan. Kalau diminta bersaksi, mereka tidak boleh enggan memberi kesaksian. Janganlah bosan-bosan mencatat segala persoalan dari yang kecil sampai yang besar selama dilakukan secara tidak tunai. Sebab yang demikian itu lebih adil menurut syariat Allah, lebih kuat bukti kebenaran persaksiannya dan lebih dekat kepada penghilangan keraguan di antara kalian. Kecuali kalau transaksi itu kalian lakukan dalam perdagangan secara langsung (tunai), kalian tidak perlu mencatatnya, sebab memang tidak diperlukan. Yang diminta dari kalian hanyalah persaksian atas transaksi untuk menyelesaikan perselisihan. Hindarilah tindakan menyakiti penulis dan saksi. Sebab yang demikian itu berarti tidak taat kepada Allah. Takutlah kalian kepada-Nya. Dan rasakanlah keagungan-Nya dalam setiap perintah dan larangan.

Dengan begitu hati kalian dapat memandang sesuatu secara proporsional dan selalu condong kepada keadilan. Allah menjelaskan hak dan kewajiban kalian. Dan Dia Maha Mengetahui segala perbuatan kalian dan yang lainnya. Masalah hukum yang paling pelik di semua perundang-undangan modern adalah kaidah afirmasi. Yaitu, cara-cara penetapan hak bagi seseorang jika mengambil jalur hukum untuk menuntut pihak lain. Al-Qur'an mewajibkan manusia untuk bersikap proporsional dan berlaku adil. Jika mereka sadar akan itu, niscaya akan meringankan pekerjaan para hakim. Akan tetapi jiwa manusia yang tercipta dengan berbagai macam tabiat seperti cinta harta,

serakah, lupa dan suka balas dendam, menjadikan hak-hak kedua pihak diperselisihkan. Maka harus ada kaidah-kaidah penetapan yang membuat segalanya jelas.

Dari ayat di atas diperkuat dengan kaidah fiqh yaitu:

كل معاملة فيها غرر أو جهالة فيما يقصد فهي باطلة

Terjemahannya: Semua muamalah yang gharar atau jahalah menjadi tujuan utama dalam transaksi, statusnya batal.

Secara bahasa, Gharar adalah bentuk masdar dari gharrara- yugharriru-Taghrir yang artinya membahayakan atau seseorang memposisikan dirinya atau hartanya di posisi bahaya, atau mengurangi. (al-Mishbah al-Munir, 2/445).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ

Terjemahnya : Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah." (HR. Ibnu Majjah No. 2185).

Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang “Praktik Utang Piutang Sembako di Bayar Jasa Kerja Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas)”, yang telah dianalisis oleh peneliti, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalimantan Kecamatan paloh Kabupaten Sambas telah berjalan sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak dan penghitungan pembayaran dari jumlah sembako yang diambil oleh pihak yang berutang dihitung setelah selesai bekerja dilahan

pertanian pemberi utang tersebut Meski sudah sesuai dengan perjanjian namun hal tersebut tidak dibolehkan dalam hukum Islam karena pihak yang berutang tidak mengetahui dari awal jumlah keseluruhan utangnya yang dimilikinya sehingga nanti akan mengakibatkan adanya (*gharar*) penipuan.

2. Pelaksanaan utang piutang sembako dibayar jasa kerja pertanian sudah sejalan dengan akad *al-qard* dan akad *ijarah*. Namun tidak sah menurut hukum Islam karena dari pihak yang berutang (*muqtarid*) tidak mengetahui dari awal dan tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah keseluruhan utang yang dimilikinya. Dan baru diketahui setelah selesai berkerja dilahan pertanian milik pihak yang memberi utang.

Daftar Pustaka

Ahmad Azhar Basyir, (2000), *Asas- Asas Hukum Muamalah*, Hukum Perdata Islam, Edisi revisi Yogyakarta: UII Press.

Ahmad Wardi Muchlis, (2010), *Fiqih Muamalat*, Jakarta, Amzah.

A.Qodir Hasan, dkk, Naihul Auhar, (1993), *Himpunan Hadits – Hadits Hukum*, Jilid 4, Jakarta : PT Bina Ilmu.

Arief Furchan, (1992), *Pengantan Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional.

Ahmad Tanzeh, (2004), *Metode Penelitian Praktis*, Jakarta: PT Bina Ilmu.

Amir Syarifuddin, (2010) *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group.

Azharudin Lathif, (2005) *Fiqh Muamalah*, Jakarta: UIN Jakarta Press

Al-Hafiz Zaki al-Din Abd al-Azim al-Munziri, (2000), *Mukhtasir i Sahih Muslim*, Terj. Syinqity Jamaluddin dan Mochtar Zoerni, Bandung: Mizan.